

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 TERHADAP
JUAL BELI *CHIP* PADA GAME ONLINE *HIGGS DOMINO ISLAND***

(Studi Kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ANITA HIDAYATUN SOLIKAH

NIM. 19.21.11.115

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 TERHADAP
JUAL BELI *CHIP* PADA GAME ONLINE *HIGGS DOMINO ISLAND*
(Studi Kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah Dalam
Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

Anita Hidayatun Solikah

NIM.19.21.11.115

Surakarta, 24 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mansur Efendi, S.H.I. M.Si

NIP : 19800126 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANITA HIDAYATUN SOLIKAH

NIM : 192111115

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul ” **TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 TERHADAP JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND (Studi Kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 Maret 2023



Anita Hidayatun Solikah

NIM.19.21.11.115

Mansur Efendi, S.H., M.Si

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Anita Hidayatun Solikah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Raden Mas Said

di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anita Hidayatun Solikah NIM : 19.21.11.115 yang berjudul:

“TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 TERHADAP JUAL BELI *CHIP* PADA GAME ONLINE *HIGGS DOMINO ISLAND* (Studi Kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 Maret 2023

Dosen pembimbing



Mansur Efendi, S.H.I, M.Si

NIP : 19800126 201411 1 003

PENGESAHAN

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP
JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND HIGGS
DOMINO ISLAND**

Disusun Oleh :

ANITA HIDAYATUN SOLIKAH

NIM.19.21.11.115


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 10 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I




Utif Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum.
NIP.19810227 201701 1 143

Penguji II


Lila Pengestu Hadiningrum., M.Pd.
NIP.19810416 2001701 2 141

Penguji III


Asiah Wati,S.E.Sy., M.E.
NIP. 199201912 202012 2016


Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, MA
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.

(QS. Al- Insyirah 6-7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, atas karunia dan membekali dengan ilmu yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammah SAW. Kupersembahkan karya ini untuk mereka yang tetap setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Alm. Suratno dan Ibu Suparni yang selalu memberikan semangat dan doa agar lekas menyelesaikan skripsi.
2. Kepada Kakak saya Hendro Adi Prasetyo yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar lekas menyelesaikan skripsi.
3. Terimakasih untuk orang-orang terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, do'a, dan semangat yang sangat luar biasa.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik saya sampai terselesainya skripsi ini
5. Bapak Mansur Efendi, S.H.I, M.Si. yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
6. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | ki |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Wau | W | we |
| هـ | Ha | H | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | ye |
|---|----|---|----|

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | a |
| ـِ | Kasrah | I | i |
| ـُ | Dammah | U | u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Zukira |
| 3. | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ.....ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كَيْفَ | Kaifa |
| 2. | حَوْلَ | Haula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ.....ى | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ.....ى | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ.....و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قَالَ | Qāla |
| 2. | قِيلَ | Qīla |

| | | |
|----|---------|--------|
| 3. | يَقُولُ | Yaqūlu |
| 4. | رَمَى | Ramā |

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl |
| 2. | طَلْحَةَ | Ṭalḥah |

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid.

Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Trasliterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | نَزَّلَ | Nazzala |
| 2, | الْبِرُّ | Al-birr |

6. Kata Sandangan

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُلُ | Ar-rajulu |
| 2. | الْجَلَالُ | Al-Jalālu |

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Trasliterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | النَّوْءُ | an-nau'u |
| 2. | تَأْخُذُ | ta'khuzu |
| 3. | إِنَّ | inna |

8. **Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No. | Kalimat Arab | Transliterasi |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| 2. | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

| No | Kalimat Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn |
| 2 | بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 TERHADAP JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND HIGGS DOMINO ISLAND (Studi Kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
2. Dr. Ismail Yahya, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ah Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
6. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusunan menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh staff karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas D angkatan 2019, Kelompok KKN 81 Desa Tegalmade yang banyak memberikan pengalaman dan kenangan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
11. Para pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi, penjual, pembeli, dan pemain game online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan Trangkil Pati.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa membantu dalam penyusunan skripsi.
13. Kepada semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya doa serta Allah SWT semoga memberikan balasan kepada semuanya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 24 Maret 2023

Anita Hidayatun Solikah

NIM.19.21.11.115

ABSTRAK

Anita Hidayatun Solikah, NIM : 192111115. “**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI CHIP PADA GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND (Studi Kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)**”

Penelitian ini membahas bahwa game online *Higgs Domino Island* merupakan game yang didalamnya mengandung unsur perjudaran antar pemain. Untuk memainkan permainan tersebut, dibutuhkan adanya *chip* yang mana *chip* tersebut menjadi salah satu pengganti uang. Disilah transaksi jual beli *chip* dimulai. Game online *Higgs Domino Island* menyediakan *chip* dengan jumlah yang terbatas, sehingga ketika pemain tidak mendapatkan kemenangan maka *chip* tersebut akan berkurang dan habis. Para pemain membeli *chip* tersebut dengan tujuan untuk terus bisa memainkan game *Higgs Domino Island*.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Bagaimana praktik jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island*. (2) Bagaimana pandangan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX//2017 terhadap jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang mu’āmalah yang berkaitan dengan jual beli dengan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu untuk menjelaskan dan mengetahui bahwa praktik jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* di Guyangan sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, atau masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *chip* yang akan diperjualbelikan di dapatkan dari hasil perjudaran antar pemain. Transaksi jual beli *chip* rata-rata dilakukan melalui sistem COD dan pembayarannya bisa melalui cash, transfer, atau kredit. Jika ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan yang sudah terpenuhi, yaitu ketentuan *Sighat Al-Aqd*, para pihak, dan *tsaman*, sedangkan ketentuan yang belum terpenuhi, yaitu *Mustman Mabi’* dan ketentuan terkait kegiatan dan produk. Apabila masih terdapat ketentuan jual beli yang belum terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Islam mempertegas bahwa sesuatu yang didapatkan dari hasil perjudaran maka tidak diperbolehkan karena untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa *maisîr*.

Kata Kunci : Jual beli, Chip, Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017

ABSTRACT

Anita Hidayatun Solikah, NIM : 192111115. "REVIEW OF DSN MUI FATWA NUMBER 110/DSN-MUI/IX/2017 REGARDING SELLING AND PURCHASING OF CHIPS IN HIGGS DOMINO ISLAND ONLINE GAMES (Case Study of Guyangan Village, Trangkil District, Pati Regency)"

This study discusses that the Higgs Domino Island online game is a game that contains betting elements between players. To play the game, you need a chip where the chip is a substitute for money. This is where the buying and selling of chips begins. The Higgs Domino Island online game provides a limited number of chips, so when a player doesn't get a win, the chips will decrease and run out. The players buy these chips with the aim of being able to continue playing the Higgs Domino Island game.

This study aims to (1) How is the practice of buying and selling chips in the online game Higgs Domino Island. (2) What is the view of the DSN MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017 regarding the buying and selling of chips in the Higgs Domino Island online game in Guyangan Village, Trangkil District, Pati Regency. The benefit of this research is to be able to add insight and knowledge, especially in the field of mu'āmalah which is related to buying and selling with a review of the DSN MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017. In addition to explaining and knowing that the practice of buying and selling chips in the online game Higgs Domino Island in Guyangan is in accordance with the DSN MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017.

This type of research is field research which aims to intensively study the background of the current situation, and of course social interactions are as they are, individuals, groups, or society.

This research concludes that the chips that will be traded are obtained from the results of bets between players. Most chip buying and selling transactions are carried out through the COD system and payments can be made via cash, transfer or credit. If viewed from the DSN MUI fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017 there are provisions that have been fulfilled, namely the provisions of Sighat Al-Aqd, the parties, and tsaman, while the provisions that have not been fulfilled, namely Mustman Mabi' and provisions related to activities and product. If there are still buying and selling conditions that have not been fulfilled then the sale and purchase is not appropriate. Islam emphasizes that something that is obtained from the results of betting is not permissible because to avoid actions that are prohibited by Allah in the form of maisîr. Keywords : Buying and selling, Chip Higgs Domino Island, DSN MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017.

Keywords: Buying and selling, Chips, DSN MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI | iii |
| NOTA DINAS..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRACT | xx |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxiv |
| DAFTAR TABEL | xxv |
| DAFR TAR LAMPIRAN | xxvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Teori..... | 7 |
| F. Tinjauan Pustaka | 10 |
| G. Metode Penelitian (Kualitatif Lapangan)..... | 13 |
| H. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI <i>CHIP</i> PADA GAME ONLINE <i>HIGGS DOMINO ISLAND</i> | 21 |

| | |
|---|-----------|
| A. Definisi Jual Beli..... | 21 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli | 23 |
| D. Macam-Macam Jual Beli..... | 28 |
| E. Jual Beli Yang Terlarang Dalam Islam..... | 34 |
| F. <i>Maisîr</i> | 37 |
| G. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli | 40 |
| BAB III TRANSAKSI JUAL BELI <i>CHIP HIGGS DOMINO ISLAND</i> DI DESA GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI | 47 |
| A. Gambaran Umum Desa Guyangan..... | 47 |
| B. Gambaran Umum Game Online <i>Higgs Domino Island</i> | 49 |
| C. Praktik Transaksi Jual Beli <i>Chip</i> Pada Game Online <i>Higgs Domino Island</i> .. | 55 |
| BAB IV ANALISIS JUAL BELI DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI <i>CHIP</i> PADA GAME ONLINE <i>HIGGS DOMINO ISLAND</i> DI DESA GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI..... | 66 |
| A. Analisis Praktik Transaksi Jual beli <i>Chip</i> Game Online <i>Higgs Domino Island</i> Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati | 66 |
| B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli <i>Chip</i> Pada Game Online <i>Higgs Domino Island</i> Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabipaten Pati..... | 69 |
| 1. Ketentuan Terkait <i>Sighat Al-Aqd</i> | 70 |
| 2. Ketentuan Terkait Para Pihak | 71 |
| 3. Ketentuan Terkait <i>Mutsman (Mabi')</i> | 72 |
| 4. Ketentuan Terkait <i>Tsaman</i> | 73 |
| 5. Ketentuan Terkait Kegiatan dan Produk | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 80 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN..... | 86 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 96 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3. 1 Tampilan halaman akun log in Game Higgs Domino Island | 51 |
| Gambar 3. 2 Tampilan halaman masuk pertama <i>Game Higgs Domino Island</i> | 53 |
| Gambar 3. 3 Tampilan isi game dengan simbol santai pada game <i>Higgs Domino Island</i> | 53 |
| Gambar 3. 4 Tampilan gambar berbagai permainan slot pada game <i>Higgs Domino Island</i> | 55 |
| Gambar 3. 5 Tampilan hadiah pulsa yang ada dalam game online <i>Higgs Domino Island</i> | 59 |
| Gambar 3. 6 Tampilan toko chip pada game online <i>Higgs Domino Island</i> | 61 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Daftar harga penjualan <i>Chip</i> | 69 |
|--|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|-------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 | : Daftar wawancara dan jawaban..... | 83 |
| Lampiran 2 | : Dokumentasi..... | 101 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan atau jual beli merupakan sarana kegiatan tukar menukar barang atau tukar menukar jasa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Dalam kegiatan perdagangan secara Islam jual beli ada yang bersifat fisik yaitu dengan adanya benda sebagai objek ketika terjadinya transaksi, atau tanpa menghadirkan benda tersebut dengan cara memesan dan harus dinyatakan benda tersebut secara konkret, baik diserahkan secara langsung, maupun dikemudian hari sampai batas waktu tertentu.¹

Transaksi jual beli harus sesuai dengan unsur-unsur syariat Islam. Dalam hal ini semua bentuk kegiatan dari bermuamalah diperbolehkan selama didalam jual beli tersebut tidak ada dalil yang melarangnya, sesuai dengan syariat fiqih “Pada dasarnya semua akad bermuamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya jual beli tersebut”²

¹ Ermawati, Nadiah Rahmani, Nurdin Nurdin, “Analisis transaksi jual beli account game online mobile legends menurut perspektif ekonomi islam , (studi pada mobile legends community hero di Palu)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3. No. 1, 2021, hlm. 2

² Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 283

Jual beli disahkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Firman Allah

Surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.s An-nisa': 29)³

Maksud dari ayat tersebut yaitu semua bentuk dari jual beli adalah mubah, selama transaksi jual beli tersebut dilakukan secara suka sama suka, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah, pasti jual beli tersebut haram untuk dilaksanakan. Sementara itu jual beli yang berbeda menurut Rasulullah dihukumi mubah, dan digolongkan sebagai jual beli yang mubah dalam Kitabullah.⁴

Seiring perkembangan zaman jual beli semakin mudah, perkembangan teknologi informasi semakin hari berkembang dengan pesat dan telah berhasil mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu transaksi jual beli yang mengikuti perkembangan zaman diantaranya jual beli token listrik,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya : Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, cet. Ke-3, 2009), hlm.478

⁴ *Al-Umm*, Jilid III, hlm.36 dan hlm.37. Ditahqiq Abdul Muthalib, Jilid IV, hlm. 67-69

jual beli tiket transportasi, angsuran, dan lain sebagainya yang dilaksanakan secara online. Bukan hanya jual beli saja, perkembangan zaman juga mempengaruhi teknologi salah satunya yaitu permainan game online. Sebelum internet berkembang game ini hanya bisa dimainkan sendiri, namun seiring dengan pesatnya perkembangan, teknologi game juga ikut berkembang dengan berbagai *genre* yang dapat dimainkan secara bersama-sama bahkan bisa dimainkan secara online tanpa bertemu secara langsung dengan pemain lainya salah satunya yaitu game *Higgs Domino Island*.⁵

Higgs Domino Island adalah permainan *domino* yang mengandung unsur kegiatan judi online lantaran keuntungan yang didapatkan oleh pemainnya tidak pasti, yang dimana melanggar aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) dan Pasal (96) huruf a, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁶

Salah satu Desa yang para pemudanya memainkan permainan *Higgs Domino Island* adalah Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

⁵ Ermawati, Nadiah Rahmani, Nurdin Nurdin, “Analisis transaksi jual beli account game online mobile legends menurut perspektif ekonomi islam , (studi pada mobile legends community hero di Palu)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3. No. 1, 2021, hlm.3

⁶<https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/kabar-bengkulu/pr-2505396532/higgs-domino-island-termasuk-judi-online-ini-penjelasan-polisi#:~:text=Game%20online%20Higgs%20Domino%20termasuk,adalah%20belaka%2C%20atau%20tidak%20pasti>, Diakses 31 Oktober 2022

Sejauh ini para pemain aktif yang diketahui bermain *Higgs Domino Island* berkisar 30 orang yang berusia sekitar 20-30 tahun. Para pemain game online tersebut biasanya adalah para pekerja yang memanfaatkan game tersebut sebagai pengisi waktu luang. Biasanya para pemain tersebut berkumpul di warung kopi untuk memainkan game online *Higgs Domino Island*.

Di penelitian ini objek jual belinya disebut *Chip*, dalam game *Higgs Domino Island*. *Chip* yaitu mata uang berbentuk koin yang terdapat dalam permainan *Higgs Domino Island*, dengan *chip* tersebut pemain bisa menikmati berbagai macam fitur premium yang terdapat di *Higgs Domino Island* sehingga pemain bisa memasang taruhan ketika sedang bermain. Ada beberapa orang yang memanfaatkan game online ini bukan hanya sekedar untuk permainan saja tetapi ada yang memanfaatkan sebagai pekerjaan yang mendapatkan penghasilan dari bermain game. Sehingga *Higgs Domino Island* ini telah menjadi ajang bisnis yang menggiurkan bagi pemain yang aktif dalam permainan tersebut. Karena semakin pemain ini memainkan dan menang maka *chip* tersebut akan semakin bertambah juga.⁷

Dari sinilah transaksi jual beli *chip* ini di mulai. Banyak pemain yang mendapatkan keuntungan dengan cara menjual *chip* tersebut kepada para pemain yang membutuhkan. Penjual mempunyai alasan untuk berjualan *chip*

⁷ Masjulita Ritonga, Nurhotia Harahap, "Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino", *Jurnal El-Thawalib*, Vol.3, No.4, Agustus 2022, hlm.601

karena bisa menambah penghasilan, sedangkan pembeli membeli *chip* tersebut hanya sekedar untuk permainan atau diperjual belikan kembali. Meskipun *Higgs Domino Island* ini hanya untuk permainan saja, namun setelah adanya jual beli *chip* maka terjadilah banyak perubahan.⁸

Ketentuan Fatwa DSNMUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 mengatur tentang akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan.⁹ Salah satu syarat dari objek jual beli adalah benda atau objek yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan menurut syara' artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mendalami fenomena tentang jual beli *chip* karena dari status jual beli *chip* tersebut hukumnya belum diketahui secara jelas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dalam bentuk penelitian tentang : **“Tinjauan Fatwa DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 Terhadap Jual Beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino Island*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati?

⁸ Alfian, *Wawancara*, 9 Juli 2022 di Desa Guyangan Trangkil Pati

⁹ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/4/> Diakses 11 Oktober 2022

2. Bagaimana pandangan Fatwa DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 terhadap jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis pandangan Fatwa DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 terhadap jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat digunakan sebagai pengetahuan dan wawasan untuk semua para pembaca terutama untuk mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau salah satu acuan perbandingan bagi penelitian dengan

permasalahan yang hampir serupa, yakni mengenai jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island*.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk pembaca agar bermanfaat dan menambah referensi bagi akademik yang berkaitan dengan topik jual beli *chip* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

E. Kerangka Teori

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁰

Menurut Utsmani *murabahah* atau transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk dari jual beli yaitu dengan cara mengharuskan penjual memberikan

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69

informasi secara jelas kepada pembeli tentang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan (harga pokok pembeli) dengan tujuan untuk mendapatkan laba.¹¹

Jual beli merupakan aktifitas perekonomian yang hukumnya boleh dilaksanakan namun harus sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni berdasarkan kitabullah, sunah rasul, serta *ijma'* dari seluruh umat Islam. Berikut ini adalah landasan hukumnya :

a. Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat al-qu'ran terdapat beberapa banyak firman Allah yang mengatur tentang jual beli, salah satunya yaitu Surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.*". (Al-Maidah ayat 1)¹²

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْتَرَقَنَّ

اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه ابو داود و الترمذى)

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara : UNISNU PRES, 2019), hlm. 27

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lentera Abadi), 2010

Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda “Janganlah dua orang yang sedang berjual beli berpisah, sebelum saling ridha” (HR. Tirmidzi no : 1209)¹³

c. Ijma’

Setelah dilaksanakan ijma’ (kesepakatan ulama tentang suatu hukum dalam suatu perkara berdasarkan Al-qur’an dan Hadist) umat Islam bersepakat bahwa jual beli salah satu dari bentuk untuk mendapatkan rizki yang halal serta diberkahi oleh Allah. ¹⁴

Jual beli bisa mendapatkan dan memperbanyak kuantitas harga barang untuk diperjual belikan kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat juga untuk memperbaiki kualitas dalam proses produksi barang tersebut sehingga memperunggul barang jual beli. Dalam hal ini berjualan dan belanja merupakan salah satu media pemanfaatan dalam kehidupan dalam menjalani kehidupan yang subur dan makmur.¹⁵

Jika dilihat didalam transaksi jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* ada unsur rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Syarat tentang objek jual belinya yaitu harus dapat dimanfaatkan sesuai syariah. Objek *chip* yang akan digunakan untuk transaksi jual beli didapatkan dengan cara yang mudah tanpa

¹³ HR. Tirmidzi, “Kitab Al-Bayu”, “*Bab Ma Ja-a Fu Tijarati*” (lihat “ash-shahilihah” no.3453)

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm.7

¹⁵ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Media, 2014), hlm. 71

harus bekerja keras, namun jika dilihat jual beli *chip Higgs Domino Island* ini di dapatkan dari hasil pertaruhan antar pemain. Unsur permainan yang mengandalkan pertaruhan atau untung rugi tersebut termasuk kedalam *maisîr*. Sehingga dari rukun dan syarat jual beli diatas tidak terpenuhi karena benda yang diperjual belikan tidak mendatangkan manfaat sesuai syari'ah.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah Tinjauan Fatwa DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 Terhadap Jual Beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, maka penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat seperti :

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *chip Higgs Domino Island* Dalam Tinjauan *ADZ-DZARÍ'AH* (Studi di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)” oleh Achmad Zaenal Abidin (2022), Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa apabila pembeli menggunakan *chip* tersebut ditujukan untuk menghasilkan keuntungan dan dijual kembali maka di ditetapkan sebagai transaksi haram. Hal ini meninjau

menurut *sadd adz-dzari'ah* bahwa transaksi ini terdapat banyak kerusakan (*mafsadah*) daripada kebaikannya (*maslahah*) akibat mengandung unsur *maysir* dan perjudian. Jika pembeli menggunakan chip tersebut hanya terbatas pada hiburan semata tanpa memperdulikan untung maupun rugi maka transaksi ini mubah atau boleh dilakukan. Sebab ditinjau dari *fathu adzdzari'ah* menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak menyebabkan pembeli terjerumus pada tindakan *maisir* atau *qimar* yang dapat melalaikan hukum Islam sehingga mengandung banyak kebaikan (*maslahah*) daripada kerusakannya (*mafsadah*).¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama mengkaji tentang transaksi jual beli *chip* yang dimana status dari jual beli *chip* menurut *ADZ-DZARÍ'AH* tersebut belum diketahui hukumnya, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih mengacu ke pada Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

Kedua, skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay Menurut Fiqih Muamalah” oleh Dimas Uzar Ikhwansyah (2018), Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli *chip* game online Indoplay status hukumnya

¹⁶ Achmad Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *chip Higgs Domino Island* Dalam Tinjauan *ADZ-DZARÍ'AH* (Studi di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”, *Skripsi*, tidak di terbitkan, Prodi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2022.

haram, karena objek yang dijadikan sebagai dari transaksi jual beli tersebut mengandung adanya unsur *maisîr*. *Ijāb* dan *qābūl* dalam jual beli *chip* tersebut sudah jelas adanya syarat dan rukun yang sudah terpenuhi namun tetap di haramkan karena terdapat adanya unsur *maisîr* dalam objek yang diperjual belikan.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama mengkaji tentang jual beli *chip*, sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini membahas tentang jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 sedangkan dalam penelitian tersebut membahas jual beli *chip* dalam game *Indoplay* yang dikaji menurut Fiqih Muamalah.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Unsur Pidana Dalam Game Online *Higgs Domino* Yang *Chip*/Koin Diperjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” oleh Amar Syukur dan Putri Ramadhani (2021). Hasil penelitian menyatakan bahwa Dalam pandangan hukum positif Game Online *Higgs Domino* merupakan permainan yang mengandung hiburan untuk mengisi waktu luang, hanya saja didalamnya memuat unsur perjudian, unsur perjudian tersebut akan muncul jika pemain melakukan pembelian *chip* baik itu melalui aplikasi atau melalui gamer lain yan terdapat *chip*. Sementara

¹⁷ Dimas Uzar Ikhwansyah, “Transaksi Jual Beli Chip Dalam Game Online *Indoplay* Menurut Fiqih Muamalah”, *Skripsi*, tidak di terbitkan, Prodi Syariah, IAIN Tulungagung, 2018.

dalam unsur pidana dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat pada taruhannya dalam permainan tersebut, didalam Islam dijelaskan bahwa setiap permainan yang mempunyai taruhan (*qimar*) adalah judi, taruhannya tersebut berupa uang atau barang berharga lainnya, ketika seorang pemain membeli *chip*, dan memainkan permainan tersebut, secara tidak langsung yang dipertaruhkan tersebut adalah uang para pemain itu sendiri walaupun uang tersebut berbentuk *chip*.¹⁸ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama transaksi jual beli *chip*, perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam proses transaksinya di tinjau dari hukum positif dan hukum pidana islam, sedangkan penelitian ini yang akan dilaksanakan transaksi jual beli *chip* di tinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.

G. Metode Penelitian (Kualitatif Lapangan)

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam proposal skripsi ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data secara deskriptif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis

¹⁸ Amar Syukur dan Putri Ramadhani, “*Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Diperjual Belikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*”, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha, Vol. 4, No. 2, (2 September), 2021.

penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk menemukan data dan informasi, disini penyusun terjun langsung ke lapangan dengan mempelajari suatu proses yang terjadi secara langsung, menulis, menganalisa, melaporkan dan nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan dari proses atau praktik tersebut. Peneliti mempelajari secara intensif mekanisme jual beli *Chip* dalam Game Online *Higgs Domino Island*.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer, dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.¹⁹ Data yang didapat yakni berupa hasil wawancara langsung dari sumber yang mudah dijangkau dan objeknya yaitu dengan melihat kegiatan jual beli *chip* game online *Higgs Domino Island* dengan melakukan wawancara kepada

¹⁹ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami sosiologi di masyarakat*, (Bandung : PT Setia Purna Inves, 2006), hlm. 79.

penjual dan pembeli sekaligus mereka para pemain yang aktif bermain game tersebut di Desa Guyangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari dari pihak kedua, baik berupa orang atau catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.²⁰ Data sekunder diperoleh dari data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi atau waktu yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kab Pati. Sementara itu, yang digunakan untuk penelitian ini dimulai 24 Mei 2022 sampai dengan penelitian ini selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data rill (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada praktik jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* menurut Fatwa DSNMUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 antara lain sebagai berikut :

²⁰ *Ibid*, hlm. 79.

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu produk bersama tentang apa yang dibicarakan oleh responden dan pewawancara, dan bagaimana mereka berbicara satu sama lain.²¹ Peneliti, akan melakukan wawancara langsung kepada para penjual dan pembeli, penulis menggunakan *Sampling Jenuh*. *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel yang dimana semua penentuan sampelnya menggunakan seluruh dari populasi. Sampel jenuh bisa digunakan jika populasi tersebut dibawah 30.²²

Wawancara dilakukan secara *face to face*, atau lewat media online. Pertanyaan-pertanyaan seputar jual beli *chip* tidak terstruktur dan bersifat terbuka sehingga memunculkan pandangan serta opini dari para partisipan.²³ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait yaitu penjual dan pembeli yang aktif bermain game tersebut.

²¹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Depok, Sleman, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,2016), hlm. 120

²² Masayu Rosyidah, Rafiq Fijra *Metodologi Penelitian*, (Sleman, Yogyakarta : Deepublish, 2021), hlm 131

²³ John W, Creswell, *Reseach Desigh, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 267

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data untuk melengkapi penelitian yang akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu teknik mencari data berupa, catatan, transkrip, buku surat, atau surat lainya.²⁴ Dalam penelitian ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mekanisme pelaksanaan jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island*. Seperti foto, melihat transaksi jual beli.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah prosedur untuk menganalisis data, teknik untuk menginterpretasikan hasil analisis dengan didukung proses pengumpulan data untuk membuat analisis lebih akurat, mudah, dan tepat.²⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, serta membuang data yang tidak perlu dan

²⁴ Lexi J.Moloeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 300.

²⁵ Jogyanto Hartonoo, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : ANDI, 2018), hlm.195

mengorganisasi data tersebut dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditakik dan diverifikasi.²⁶

b. Penyajian Data

Sajian data yaitu rangkaian dari suatu organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset tersebut dapat dilakukan. Penyajian data ini berupa menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan dari simpulan serta dari tindakan.²⁷

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu suatu dari konfigurasi yang utuh. Dimulai dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif tersebut mulai untuk mencari arti benda-benda, mencatat tentang keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan mungkin alur dari sebab akibat dan proporsisi.²⁸

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm.280

²⁷ *Ibid*, hlm.248

²⁸ ²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm.249

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka dalam penulisan proposal penelitian ini disistematiskan menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan : bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan mengenai “Tinjauan Fatwa DSNMUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX//2017 Terhadap Jual Beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino Island*”, yang pada intinya dibagian ini akan diuraikan tentang sketsa permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

Bab II : bab ini tinjauan umum mengenai teori umum yang menyangkut dalam pembahasan penelitian seperti pengertian jual beli, hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli terlarang, *Maisîr*, Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli

Bab III : bab ini membahas deskripsi data Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor/110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Bab ini menyajikan pengumpulan data di lapangan dan menjadi gambaran serta langkah awal dari penyajian bahan yang akan dianalisa dalam skripsi. Pada bab ini akan menjelaskan letak geografis, keadaan desa, keadaan social ekonomi, serta praktik pelaksanaan jual beli.

Bab IV : bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan analisa dari rumusan masalah Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino Island* di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang diperasalahkan dalam penelitian proposal skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan, yang bersumber pada landasan teoritis, analisis dan kesimpulan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI *CHIP* PADA GAME ONLINE *HIGGS DOMINO ISLAND*

A. Definisi Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu *al-bā'ī'*. *Al-bā'ī'* didalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian nama lawannya yaitu beli atau disebut juga dengan *syirā'*. Sehingga dalam kata *syirā'* bermakna jual beli. Dengan demikian *bā'ī'* bisa diartikan dengan jual beli. Konsep dari jual beli tersebut memiliki dua unsur kegiatan sekaligus, yaitu dari salah satu pihaknya ada penjual dan salah satu pihak lainnya pembeli. Jual beli memiliki konsep serah terima objek yang mengandung adanya unsur nilai secara hukum sebagai pengganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.¹ Benda yang akan digunakan untuk dipertukarkan disebut dagangan atau bisa juga disebut dengan *mabi'*, sedangkan harga disebut dengan *tsaman*.²

Istilah jual beli menurut pandangan ulama terdapat sudut pandang yang berbeda antara lain :

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: kencana, 2019), 63-64.

² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 45

- a. Ibnu Qudamah berpendapat bahwasanya jual beli yaitu adanya transaksi yang dilakukan untuk menukarkan harta satu dengan harta yang lain agar keduanya sama-sama memiliki hak milik dari harta tersebut.
- b. Imam Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli memiliki tujuan agar suatu benda yang ditukarkan dengan benda yang lain sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan dalam islam.
- c. Al-Mahmuz dan Imam Nahrawi berpendapat bahwa jual beli dilakukan dengan cara menukarkan harta dengan harta yang lain sehingga menyebabkan seseorang yang membelinya memiliki hak atas harta tersebut.³

Secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya berupa bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau bisa juga menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik barang tersebut dari seseorang yang mempunyai kepada seseorang yang menginginkan dengan dasar saling rela.⁴

Dari definisi istilah jual beli diatas maka konsep dari jual beli adalah pertukaran sebuah benda yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang

³ Rachmat Syafe'i, *.Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 73

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 193

membuat objek benda tersebut berpindah hak miliknya sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan dalam islam sesuai dengan perasaan adanya suka sama suka yang ditunjukkan oleh penjual maupun pembeli. Terdapat adanya proses yang ada dalam jual beli dilakukan agar suatu objek benda yang memiliki nilai dapat ditukarkan dengan benda atau jasa yang dalam Islam dianggap halal serta mempunyai manfaat untuk kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi tersebut. Disisi lain, adanya jual beli secara terminologi bahwa benda atau harta yang dijadikan objek jual beli adalah harta yang mempunyai manfaat untuk kedua orang yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli serta tidak memberikan kemudharatan untuk orang yang melakukan transaksi tersebut.⁵

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya :

Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, cet.1, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 44

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.s An-nisa’: 29)⁶

Maksud dari ayat tersebut yaitu semua bentuk dari jual beli adalah mubah, selama transaksi jual beli tersebut dilakukan secara suka sama suka, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah, pasti jual beli tersebut haram untuk dilaksanakan. Sementara itu jual beli yang berbeda menurut Rasulullah dihukumi mubah, dan digolongkan sebagai jual beli yang mubah dalam Kitabullah.⁷

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah menjawab “Usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim) (al-Shan’ani, t. th : 4)⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya : Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, cet. Ke-3, 2009), hlm.478

⁷ *Al-Umm*, Jilid III, hlm.36 dan hlm.37. Ditahqiq Abdul Muthalib, Jilid IV, hlm. 67-69

⁸ Bulughul Maram no 784

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli dibutuhkan adanya rukun sebagaimana menjadi penagak, tanpa adanya rukun maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Ulama bersepakat bahwasanya ada 3 hal yang menjadi rukun dalam jual beli, yaitu :

- a. Terdapat pelaku yaitu, penjual dan pembeli adalah orang tersebut berakal, baligh, tidak harus muslim.
- b. Terdapat akad atau transaksi (*ijāb* dan *qābūl*) yaitu, tidak boleh bertentangan, tidak butuh saksi, shighat madhi.
- c. Terdapat barang atau jasa yang akan diperjual belikan yaitu, bermanfaat, suci barangnya, bisa diserahkan, punya penjual, diketahui keadaan barangnya.⁹

2. Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan jual beli harus menuhi syarat agar dalam pelaksanaan jual beli tersebut sah. Diantara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan juga dengan barang yang akan diakadkan salah satu diantaranya yaitu dengan dipindahkannya barang dari salah satu pihak

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiih Publishingg, 2018), hlm 10.

kepada pihak yang lainnya, baik dalam segi penukaran maupun penjualan.¹⁰

Menurut para ulama' syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli, diantaranya sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa orang yang akan melaksanakan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berakal
2. Orang yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda

b. Syarat terkait *ijāb* dan *qābūl*

Ijāb dan *qābūl* adalah hal yang paling dasar dalam pelaksanaan akad jual beli karena memberikan kesepakatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa syarat-syarat dari *ijāb* dan *qābūl* sebagai berikut :

1. Seseorang yang melaksanakan jual beli haruslah berakal dan baligh.
2. *Qābūl* harus sesuai dengan *ijāb*

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.15

3. Saat melakukan *ijāb* dan *qābūl* harus berada dalam satu majelis¹¹

c. Syarat yang akan diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang akan diperjual belikan adalah sebagai berikut :

1. Barang yang akan diperjual belikan haruslah suci
2. Barang yang akan diperjual belikan haruslah barang yang kepemilikannya dimiliki penjual atau bisa jadi terdapat kuasa yang diberikan oleh satu pihak untuk melaksanakan akad jual beli.
3. Barang yang akan diperjual belikan haruslah barang yang bermanfaat
4. Barang yang akan diperjual belikan haruslah diketahui sifat, kadar, jenis serta kejelasan harganya.
5. Barang tersebut dapat diserahkan terimakan ketika transaksi jual beli tersebut berjalan.
6. Barang dari transaksi jual beli haruslah jelas dan tidak abstrak serta bisa dimiliki.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.16

Nilai tukar barang terdapat unsur terpenting, di zaman sekarang disebut dengan uang. Para ulama fiqh membedakan *tsaman* dengan *as-si'ir*. Menurut mereka, *tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Syarat-syarat dari nilai tukar adalah sebagai berikut :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya.
2. Barang tersebut dapat diserahkan terimakan saat saat waktu akad transaksi.
3. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (barter) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan.¹²

D. Macam-Macam Jual Beli

Menurut pandangan para ulama jual beli terbagi dalam beberapa macam:

1. Menurut Sifatnya

¹² *Ibid*, hlm.18

Menurut dari sifat jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak ada unsur kerusakan didalamnya, baik dilihat dalam rukun atau syarat jual belinya. Sedangkan jual beli *ghairu shahih* adalah jual beli yang ketentuan dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Jika dalam jual beli rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang *batil*. Namun apabila dalam jual beli tersebut terdapat rukun yang sudah terpenuhi akan tetapi ada sifat yang terlarang didalamnya maka jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli *fasid*.

2. Menurut *Shighatnya*

Menurut dari *Shighat* jual beli terbagi menjadi dua macam diantaranya yaitu jual beli *mutlaq* dan *ghairu mutlaq*. Jual beli *mutlaq* adalah jual beli tukar menukar suatu benda dengan mata uang atau jual beli yang berlaku dengan *shighat* yang tidak mengandung unsur syarat tangguh, syarat penyerta, dan tidak didasarkan pada waktu yang mendatang.¹³ Sedangkan jual beli *ghairu mutlaq* adalah jual beli yang didasarkan pada *shighatnya*

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 83

yang dimana mengandung syarat tangguh, syarat penyerta, dan didasarkan pada waktu yang akan mendatang.¹⁴

3. Menurut hubungan objek jual beli

Menurut objek jual beli dibagi menjadi beberapa macam diantaranya :

- a. *Muqayyadhah* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan dengan cara tukar menukar antara barang dengan barang (barter).
- b. *Sharf* adalah jual beli yang antar barang yang sejenis atau tidak sejenis secara tunai namun nilainya harus setara.
- c. *Muthlaqah* adalah jual beli yang bentuk pertukarannya antara uang dengan barang atau jasa.
- d. *Bai' al-Salam* atau *salaf* yaitu menjual barang yang penyerahannya ditunda, dengan pembayaran di awal sedangkan penerimaan barangnya dikemudian hari.¹⁵

4. Menurut harga atau ukuran

Menurut harga atau ukurannya jual beli terbagi menjadi empat macam diantaranya :

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 84-85

¹⁵Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 91.

- a. Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang pada harga awal dengan ditambahkan keuntungan namun telah disepakati kedua belah pihak.
- b. Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang yang harganya sesuai dengan harga semula (tidak ada penambahan harga).
- c. Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembeliannya.
- d. Jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang harga barangnya telah disepakati antara penjual dan pembeli dalam proses tawar menawar.¹⁶

5. Menurut alat pembayaran

Jika dilihat dari alat pembayarannya jual beli dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut :

- a. Jual beli secara tunai yang dilaksanakan secara langsung
- b. Jual beli yang dilakukan secara tertunda, yaitu penyerahan barangnya secara langsung namun dalam sistem pembayarannya secara bertahap
- c. Jual beli yang dilakukan secara objek barang dan pembayarannya tertunda hal ini dijelaskan sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid*, hlm.87-89

1. Jual beli *salam* adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara membayar tunai diawal kepada penjual atas barang yang dipesan biasanya jual beli ini adalah produk pertanian.

2. Jual beli *istishna'* adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara membayar tunai atau bertahap kepada penjual atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan kriteria, spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian hari.

d. Jual beli yang penyerahan barang dan pembayarannya sama-sama dilakukan secara tertunda.¹⁷

6. Menurut dilihat dari sisi objeknya

Jika dilihat dari sisi objek jual beli maka dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut :

a. Tukar menukar uang dengan barang. Misalnya tukar menukar montor dengan rupiah.

b. Tukar menukar antara barang dengan barang. Misalnya menukar sepatu dengan tas.

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.91

- c. Tukar menukar antara uang dengan uang dapat disebut dengan *shaf*. Misalnya menukar matang uang rupiah dengan mata uang dollar amerika.¹⁸

Menurut dari segi hukum jual beli dibagi menjadi tiga diantaranya jual beli *shahih*, jual beli *bathil*, dan jual beli *fasid* :

- a. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang didalamnya sesuai dengan hukum syara' yaitu semua ketentuan syarat dan rukun jual beli tersebut terpenuhi dan tidak ada *khiyar* ataupun barang tersebut bukan milik orang lain.
- b. Jual beli *bathil* adalah jual beli yang salah satu rukunya tidak bisa terpenuhi. Misalnya jual beli tersebut dilakukan oleh orang gila, atau anak-anak yang belum baligh.¹⁹
- c. Jual beli *fasid* menurut dari Ulama Hanafi adalah jual beli *fasid* dan jual beli batal itu kaitanya berbeda. Jika kerusakan terkat dengan barang yang akan diperjual belikan maka hukumnya batal. Namun jika kerusakanya menyangkut dengan harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*.²⁰

¹⁸ Mardani, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012).hlm.105

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.128

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.108

E. Jual Beli Yang Terlarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangat banyak. Para ulama tidak membadakan antara fasid dan batal. Namun menurut para ulama jual beli hukumnya terbagi menjadi dua, yaitu *jual beli shahih* dan *jual beli fasid*. Menurut para ulama hanfiah jual beli dibagi menjadi tiga macam, *jual beli shahih, fasid, dan batal*.

Wahbah Al- Juhaili menjelaskan bahwa jual beli terlarang didalam islam adalah sebagai berikut :

1. Terlarang sebab ahliah (Ahli akad)

Jual beli menurut ulama dikategorikan sah jika dilakukan oleh orang yang berakal, baligh, mampu ber-*tasharruf* secara baik dan bebas. Jual beli yang tidak sah dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Jual beli orang gila
- b. Jual beli anak kecil
- c. Jual beli orang buta
- d. Jual beli terpaksa
- e. Jual beli *fudhul* (tanpa izin pemiliknya)
- f. Jual beli orang yang terhalang
- g. Jual beli *malja'* (dalam keadaan bahaya)²¹

2. Terlarang sebab *shighat*

²¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm 93

Syarat sahnya jual beli menurut ulama fiqih terletak kepada keridhannya saat melakukan akad jual beli antara *ijab* dan *qabul*, berada disatu tempat, dan tidak dipisahkan oleh sesuatu pemisah. Jika dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi ketentuannya maka jual beli tersebut tidak sah. Di bawah ini terdapat jual beli yang masih diperdebatkan menurut para ulama fiqih sebagai berikut²² :

- a. Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang sudah disepakati pihak yang berakad, yang dimana berkenan dengan barang dan juga harganya, namun tidak adanya *ijāb qābūl*.
- b. Jual beli melalui surat atau utusan adalah jual beli yang sah. Namun jika jual beli tersebut tidak samapi ke tangan yang dimaksud termasuk tidak sah.
- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan, jika jual beli tersebut menggunakan isyarat yang tidak dipahami dan tulisanya tersebut tidak dapat dibaca maka jual belinya tidak sah.
- d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad tidak sah karena tidak memenuhi unsur syarat *in'iqad'* (terjadinya akad).
- e. Jual beli yang tidak sesuai *ijāb* dan *qābūl*.

²² *Ibid*, hlm. 94

f. Jual beli munjiz adalah jual beli yang ditangguhkan pada waktu mendatang.²³

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (Barang jualan)

Ma'qud alaih adalah harta yang digunakan sebagai alat pertukaran oleh seseorang yang melakukan akad, atau bisa disebut dengan *mabi'* (barang jualan) dan harga. Jual beli dianggap sah jika *Ma'qud alaihnya* atau barang jualan itu bermanfaat, berbentuk, bisa diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang melakukan akad, tidak ada sangkut pautnya milik orang lain, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Berikut ini adalah beberapa masalah jual beli yang masih diperselisihkan para ulama sebagai berikut :

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual beli *gharar*
- d. Jual beli yang najis dan terkena najis
- e. Jual beli air
- f. Jual beli barang yang tidak jelas
- g. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dan tidak dapat dilihat

²³ *Ibid*, hlm. 96

h. Jual beli sesuatu yang belum dipegang²⁴

4. Terlarang sebab syara'

Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya diperbolehkan. Namun ada beberapa masalah jual beli yang masih diperdebatkan para ulama adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli riba
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c. Jual beli dari hasil pengecatan barang
- d. Jual beli diwaktu Azan jum'at
- e. Jual beli anggur yang akan dijadikan *khamar*
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain
- h. Jual beli yang memakai syarat.²⁵

F. *Maisîr*

1. Pengertian *Maisîr*

Maisîr adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur judi. Hukum *syara'* melarang tegas perjudian, bahkan menyebutkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara perjudian maka harta

²⁴ *Ibid*, hlm. 100

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm.101

tersebutbukan harta milik Allah.²⁶ Kata *maisîr* dalam Bahasa arab secara harfiyah artinya memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja keras atau mendapatkan keuntungan dengan cara tanpa bekerja. Dalam terminologi judi yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang menguntungkan dari satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.²⁷

2. Dasar hukum *maisîr*

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang *maisîr* yaitu terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah ayat 90)*²⁸

²⁶ Eva Hamzah Muchtar, Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar, *Jurnal Asy-syukriyyah*, Vol.18, hlm. 86

²⁷ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010), hlm. 217

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lentera Abadi), 2010

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwasannya judi dalam segala bentuk dilarang oleh syariat islam secara bertahap. Yang pertama, judi adalah kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) yang lebih besar daripada manfaatnya. Kedua, judi dan semua bentuk taruhan dianggap sebagai perbuatan yang *zalim* oleh Allah. Selain diharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan didalam hukum islam juga mengharamkan setiap usaha yang mengandung unsur judi.²⁹

3. Unsur-unsur *maisîr*

Suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai judi jika terdapat tiga unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya taruhan materi atau harta yang terdapat dari kedua belah pihak yang akan melakukan perjudian.
- b. Adanya permainan yang digunakan untuk menentukan adanya yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang akan mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.³⁰

²⁹ Zaini Dahlan dkk., *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz: 4-5- 6*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm. 381

³⁰ Muhammad Fahrudin, dkk, *Teori-Teori dalam Fiqh dan Gharar*, (Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 92

G. Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli

Menurut Bahasa Fatwa merupakan jawaban terhadap segala sesuatu peristiwa hal yang sebagaimana dikatakan oleh *zamakhsyain* dalam *al-kasysyaf* dari kata (*al-fataa*/pemuda) dalam usianya, atau sebagai kata kiasan. Fatwa menurut Syara' yaitu berisi tentang persoalan-persoalan yang sesuai dengan hukum syara' sebagai jawaban dari suatu pertanyaan.³¹

Dewan Syariah Nasional atau DSN yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah. Salah satu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI membentuk aturan mengenai Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli. Berikut ini adalah beberapa poinnya :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang diperturkarkan (barang [*mabi*/'*mutsman*] dan harga [*tsaman*])

³¹Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohonhan (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.5.

2. Penjual (*al-bā'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
3. Pembeli (*al-musyteri*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
4. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik
5. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik
6. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsmān/mabi'* merupakan imbalan atas tsaman yang dipertukarkan
7. *Tsaman/harga* adalah sebagai imbalan atas mutsmān yang dipertukarkan
8. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan ra'sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Bai' al-musawamah sering disebut dengan jual beli biasa

9. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang ra'sul mal-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli
10. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga palin rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui pross tawar menawar
12. *Al-bāi' al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai..
13. *Al-bāi' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-bāi' bi al-taqsith* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap
15. *Bai' as-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang bambayaran harganya berdasarkan kesepakatan (*pembeli/mustashni*) dan penjual (*pebuat/shani*).

17. *Bai' al-murābahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai bala

Kedua : Ketentuan Terkait *Sighat Al-Aqd*

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan Terkait Para Pihak

1. Penjual (*al-bā'i'*) dan pembeli (*al-musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Penjual (*al-bā'i'*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Penjual (*al-bā'i'*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang

bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Keempat : Ketentuan Terkait *Mutsman (Mabi')*

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjual belikan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al- taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI NOMOR 1/MUNAS VII/5/2005 tentang perlindungan *Hak Kekayaan Intlektual* dan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan Terkait *Tsaman*

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-munaqasah*).

2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bā' al-hal*), tangguh (*al-bā' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bā' bi al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bā' al-hal*)

Keenam : Ketentuan Terkait Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2002 tentang jual beli *istishna'* paralel

Ketujuh : Ketentuan Terkait Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan Fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawasan Syariah dan memperhatikan Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³²

³² <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> diakses 22 Desember 2022

BAB III

TRANSAKSI JUAL BELI *CHIP HIGGS DOMINO ISLAND* DI DESA GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Guyangan

1. Kondisi Umum, Letak Geografis Desa Guyangan

Desa Guyangan merupakan salah satu diantara 16 desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Desa Guyangan terletak 3 Km ke arah utara / timur dari Kecamatan Trangkil dan berada di wilayah Pati Jawa Tengah. Desa ini terletak di ketinggian 1-36 mdpl dan berada di dataran rendah. Desa Guyangan memiliki batasan-batasan wilayah antarlain :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Desa Sambilawang
- c. Sebelah Barat : Desa Kertomulyo
- d. Sebelah Selatan : Desa Rejoagung dan Desa Jatimulyo.

2. Mata Pencaharian Desa Guyangan

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Guyangan sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial. Sebagaimana daerah pesisir pada umumnya, penduduk di Desa Guyangan

Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mengandalkan tambak perikanan dan pembuatan garam sebagai pokok mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping dari hasil dari tambak dan pembuatan garam para penduduk Desa Guyangan banyak yang mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai petani, pedagang dan bahkan ada yang mencari penghasilan di daerah lain sebagai seorang buruh ataupun bahkan pengusaha.

3. Sosial Keagamaan

Dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan saling menghargai, agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena agama tidak hanya mengatur tentang kehidupan manusia di dunia saja. Akan tetapi agama juga mengatur kehidupan manusia di akhirat, selain itu agama juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai moral dan mengajak setiap manusia yang ada di muka bumi untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup.¹ Seperti di Desa Guyangan sendiri seluruh penduduknya beragama Islam, karena dari perkembangannya tidak ada penduduk dari agama lain yang menetap di Desa Guyangan.

¹ Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2012) hlm.44

B. Gambaran Umum Game Online *Higgs Domino Island*

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat banyak memberikan pengaruh kehidupan di masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan globalisasi yaitu kemajuan teknologi informasi yakni *internet*. *Internet* menciptakan berbagai media sosial yang saat ini bisa dinikmati oleh masyarakat salah satunya yaitu game online.² Meledaknya game online sendiri dikarenakan dahulu game hanya bisa dinikmati secara berskala kecil namun setelah adanya perkembangan internet game online ini terus berkembang semakin pesat dan banyak diminati oleh masyarakat sampai sekarang. Game online sangat berkembang pesat terbukti dengan adanya *game center* di kota-kota besar. *Game center* berbeda dengan *warung internet* bisa dilihat dengan jelas bahwa *game center* hanya menyediakan permainan yang bersifat online.

Game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet, game online ini bisa dimainkan menggunakan perangkat komputer (PC), laptop, *handphone* serta perangkat lainnya. Game online biasanya dimainkan secara *multiplayer* lebih dari satu orang. Game online juga bisa dimainkan secara individu atau bisa berinteraksi dengan individu yang sebelumnya sudah dikenal atau bisa juga individu tersebut belum dikenal, biasanya perkenalan pemain sebatas chat online saat bermain game tersebut

² <https://kumparan.com/mohd-hazim/pengaruh-perkembangan-game-online-di-indonesia-1zRtMH3G3cK/full> Diakses 2 Febuari 2023


bahkan ada yang tidak pernah bertemu. Dengan bermain game online para gamer bisa beraktivitas sosial dan berinteraksi secara *virtual* bahkan bisa juga menciptakan suatu komunitas dalam game tersebut.

Game Online *Higgs Domino Island* adalah sebuah permainan yang bersifat taruhan dimana permainan tersebut dimainkan secara online. Game *Higgs Domino Island* saat ini telah banyak menarik banyak perhatian dan diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya para *gamers*. *Higgs Domino Island* ini memberikan banyak fitur taruhan banyak permainan yang disediakan didalamnya. Dalam memainkan game ini apabila terjadi kekalahan dalam taruhan, maka *chip* tersebut akan diambil dari pihak yang menang.

Chip domino awal mulanya berasal dari kota Hangzhou yang ada di daerah Cina. Pada saat rezim Song Xiaozong tahun 1162-1496 dikenal sebagai barang dagangan yang unik karena *domino* ini sebagai salah satu dari media perjudian dan dadu. Seiring pesatnya teknologi *chip domino* ini mengikuti perkembangan zaman hingga terbentuknya *chip domino* secara *virtual*. Pengertian *chip* yaitu sebuah mata uang berbentuk koin yang harus dimiliki oleh pemain, dimana kegunaannya sebagai syarat utama sebagai nilai bahan taruhan atau alat untuk menjalankan sebuah permainan game online *Higgs Domino Island*.³

³ <https://metodeku.com/apa-itu-chip-domino/> Diakses 17 Maret 2023

Untuk bisa mengakses permainan ini pemain masuk akun bisa menggunakan dua cara, yakni menggunakan akun facebook, atau masuk hanya sebagai pengunjung. Setelah berhasil masuk menggunakan salah satu akses maka pemain sudah mendapatkan ID akun masing-masing, dan setiap ID pemain berbeda-beda.



gambar 3. 1 Tampilan halaman akun log in Game *Higgs Domino Island*

Permainan game *Higgs Domino Island* ini telah banyak diminati oleh masyarakat dan sering kali permainan ini dimainkan untuk mengisi waktu luang. Di aplikasi *Appstore* telah diunduh sebanyak 68 rb kali, sedangkan di aplikasi *Playstore* 50jt + yang mengunduh. Rata-rata yang mengunduh aplikasi game online ini rentan usia antara 20-30 tahun. Dengan banyaknya pengunduhan permainan ini sudah jelas game *Higgs Domino Island* termasuk game yang sedang *trend* dan, bukan hanya itu saja dalam permainan ini juga menyediakan berbagai fitur permainan yang memadai untuk dimainkan. Jika ingin bermain game online ini sinyal hp yang akan digunakan harus tersedia

dan sambungan internetnya harus kuat, karena permainan game *Higgs Domino Island* ini bersifat online.⁴

Pemain bisa mencoba berbagai macam permainan yang disediakan oleh game *Higgs Domino Island* tanpa perlu khawatir. Setiap hari game *Higgs Domino Island* menyediakan *chip* yang gratis untuk semua akun. *Chip* yang didapatkan secara gratis dalam permainan game *Higgs Domino Island* disebut dengan nama sedekah. Dengan *chip* gratis yang didapatkan oleh pemain yakni sekitar 2 Miliar, namun *chip* ini diberikan secara bertahap sebanyak tiga kali dalam sehari, dan mendapatkan bonus login harian setiap hari. Di hari pertama dan kedua pemain mendapatkan bonus *chip* sebesar 1 Miliar, dan di hari ketiga pemain mendapatkan bonus *chip* lebih banyak yakni sebesar 4 Miliar. Di hari selanjutnya keempat, kelima, dan keenam pemain mendapatkan bonus *chip* sebesar 1 Miliar. Namun dihari ketujuh pemain mendapatkan bonus harinya tidak berupa *chip* namun berupa kupon sebesar Rp. 500.

Game *Higgs Domino Island* didalamnya menawarkan berbagai macam permainan, diantara permainannya yaitu, kartu remi poker, dan kartu gaple domino. Saat membuka halaman pertama game *Higgs Domino Island* terdapat beberapa simbol menu game utama dengan menggunakan kartu, diantara kartu yang terdapat pada game tersebut yaitu, kamar biasa, kamar bet (berisi kartu

⁴ Alfian, *Wawancara*, 19 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

gagle atau domino), kartu remi atau poker, game (*qiuqiu*), kartu yang berbasis santai. Kartu yang berbasis santai ini menyediakan berbagai macam permainan diantaranya, berisi game 8 ball, dam, susun kata, wood blast, congklak, puzzle, catur, jagoan ayam, tebak gambar, classic solitaire, dan solitaire.⁵



gambar 3. 2 Tampilan halaman masuk pertama *Game Higgs Domino Island*



gambar 3. 3 Tampilan isi game dengan simbol santai pada game *Higgs Domino Island*

⁵ Hakim, Wawancara, 21 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

Jika dilihat bersama di bagian kanan bawah terdapat simbol lainya, simbol laninya ini jika ditekan terdapat beberapa macam permainan juga didalamnya diantara permainan tersebut adalah kartu remi poker texas, kartu 41, kamar 5 kartu atau domino, gin rummy, samgong, domino,cangkulan, dan capsu susun. Tidak hanya permainan itu saja ada game yang bernama slot. Didalam menu game slot ini terdapat jenis room yang bernama *jackpot* antara lain yakni, DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok,5 Dragons, dan FaFaFa. Permainan ini paling populer di game *Higgs Domini Island*. Permainan ini memiliki sifat yang *komersil*. Dalam slot ini jika mendapatkan tiga *scatter* pada saat slot tersebut berhenti maka pemain akan mendapatkan *free spin* sejumlah delapan sampai sepuluh kali dan hal itu bisa memberikan keuntungan bagi pemain.⁶ Namun pemain juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar yakni bernama *jackpot* (hadiah utama dari sebuah permainan atau undian). *Jackpot* ini berupa *chip* (koin) dimana *chip* tersebut bisa diperjualbelikan.⁷

⁶ Alfian, *Wawancara*, 19 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

⁷ Aditya, *Wawancara*, 24 Desember 2022, di Guyangan, Trangkil, Pati



gambar 3. 4 Tampilan gambar berbagai permainan slot pada game *Higgs Domino Island*

C. Praktik Transaksi Jual Beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino Island*

Game online *Higgs Domino Island* dirilis pada tahun 2018 dan sangat populer dalam dua tahun ini khususnya di Indonesia, permainan ini menjadi sarana untuk mengisi waktu senggang bagi kalangan usia biasanya para pemain mulai dari usia 20-30 tahun.⁸ Permainan yang berbasis kartu slot ini memang sangat digemari apalagi di dalamnya terdapat hadiah bonus yang sangat besar atau *jackpot*. Pemain akan mendapatkan keuntungan yang banyak saat mendapatkan *jackpot* tersebut, namun *jackpot* ini sulit untuk didapatkan. Karena peluang mendapatkannya cukup sulit dan memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga orang-orang jarang mendapatkannya.

⁸<https://www.google.com/search?q=trend+game+higgs+domino+sejak+kapan&oq=trend+game+higgs+domino+sejak&aqs=chrome..69i57j33i10i16013.17337j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Diakses pada 5 Januari 2023

Saat melangsungkan transaksi jual beli ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantara syarat tersebut adalah syarat orang yang berakad, syarat mengenai *ijāb* dan *qābūl*, syarat barang yang akan diperjual belikan, serta syarat nilai tukar.

Syarat dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang pertama adalah *ijāb* dan *qābūl*, karena *ijāb* dan *qābūl* tersebut memberikan kesempatan kepada penjual atau pembeli untuk melakukan kesepakatan, hal ini terjadi di jual beli *chip*. Meskipun dalam hal jual beli *chip* tersebut *ijāb* dan *qābūl* dilakukan secara online ataupun offline. Praktik syarat *ijāb* dan *qābūl* dalam transaksi jual beli *chip* adalah sebagai berikut :

Seperti yang dikatan oleh Ni'am selaku agen penjual sekaligus pemain dalam transaksi jual beli *chip*. Transaksi jual beli *chip* dilakukan secara online dipasarkan melalui media sosial, jika jual beli secara offline biasanya dilakukan secara bertemu pembeli, dengan mengatakan kepada pembeli "kamu mau beli *chip* berapa", Ni'am lalu memberi tahu daftar harga *chip*. Kemudian pembeli menjawab saya mau membeli *chip* sekian dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan.⁹

Dilihat dari Fatwa DSN MUI Nomor 110 tahun 2017 ada ketentuan terkait dengan *Sighat al-aqd* dimana *Sighat al-aqd* tersebut salah satu bagian

⁹ Ni'am, *Wawancara* 5 Januari 2023, di Desa Guyangan Trangkil Pati

yang sangat penting, dalam pelaksanaan jual beli akad harus diucapkan secara tegas serta jelas. Dalam melaksanakan *sighat al-aqd* bisa dilakukan dengan melalui tulisan, lisan, tindakan, atau isyarat. *Sighat al-aqd* juga bisa dilakukan melalui media elektronik.¹⁰

Dalam ketentuan syarat jual beli ada ketentuan yang membahas tentang penjual dan pembeli boleh berupa orang atau badan hukum, serta penjual dan pembeli haruslah sudah cakap hukum. Penjual dan pembeli memiliki kewenangan *ashliyyah* maupun kewenangan *niyabiyyah* ketentuan tersebut juga terdapat didalam fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 yang membahas tentang keterkaitan para pihak.

Mutsman mabi' yaitu bentuk dari barang atau hak yang akan diperjual belikan. Dalam melangsungkan transaksi jual beli merupakan hal yang sangat penting karena objek termasuk ke dalam rukun jual beli dan dalam objek jual beli tersebut terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Diantara syarat yang harus terpenuhi dalam objek jual beli tersebut adalah harus suci barangnya, dapat dimanfaatkan menurut agama, barang yang diperjualbelikan harus jelas dan tidak abstrak, dan lain sebagainya.

Barang atau objek yang akan diperjualbelikan ini bernama *chip*, kegunaan *chip* ini untuk menjalankan sebuah permainan game online *Higgs*

¹⁰ <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/> Diakses 20 Maret 2023

Donimo Island. *Chip* ini biasanya untuk permainan slot judi online, seperti hasil wawancara berikut ini :

Hasil dari penjelasan Alfian sebagai pemain game online *Higgs Domino Island* serta pembeli *chip* menjelaskan bahwa *chip* merupakan sarana untuk menjalankan game online *Higgs Domino Island*, jika pemain tidak memiliki *chip* maka game tersebut tidak bisa dijalankan. Banyak pemain yang ingin mengejar sebuah kemenangan dengan cara membeli *chip* setiap harinya.¹¹

Game online *Higgs Domino Island* mempunyai banyak hadiah yang akan ditawarkan oleh pemain, salah satu hadiah yang di dapatkan dalam permainan tersebut berupa bonus kupon pulsa (Rp) dan bonus *chip*. Menurut Hakim hadiah kupon pulsa tersebut yang diberikan oleh game *Higgs Domino Island* ini mulai dari Rp. 5000 sampai dengan Rp. 20.000. Dari kupon tersebut pemain bisa menukarnya sesuai dengan pulsa yang didapatkan. Jika hadiah kupon pulsa (Rp) tersebut tidak diambil maka pemain bisa menukarnya dengan *chip* sebagai modal yang akan digunakan untuk permainan slot. Hadiah berupa kupon (Rp) yang didapatkan tersebut sudah mencukupi dari persyaratan Rp5.000; - Rp20.000; maka hadiah berupa kupon tersebut bisa ditukarkan

¹¹ Alfian, *Wawancara*, 19 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

dengan *chip* sebanyak 30 *million* (juta) dan paling banyak yaitu 200 *million* (juta) tersebut sesuai dengan persyaratan yang ada.¹²



gambar 3. 5 Tampilan hadiah pulsa yang ada dalam game online *Higgs Domino Island*

Aditya menjelaskan bahwa didalam game *Higgs Domino Island* terdapat menu yang menyediakan pembelian *chip* secara langsung dengan istilah *top up*. *Top up* ini juga bisa di dapatkan di aplikasi platform *top up* game online. Contoh dari aplikasi platform *top up* adalah codashop, unipin, dana, dan lain sebagainya. Jika pemain menginginkan *top up chip* langsung di aplikasi gamenya maka pemain bisa melakukan *top up* dengan cara membayar pulsa operator, menggunakan kartu debit atau kredit, serta bisa menggunakan voucher dari google play.¹³ Namun jika pemain *top up* menggunakan aplikasi maka harganya sedikit mahal dibandingkan beli langsung kepada sesama pemain.

¹² Hakim, *Wawancara*, 21 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

¹³ Aditya, *Wawancara*, 24 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

Harga *chip* yang ditawarkan berkisar Rp5.000; sampai dengan Rp500.000; pemain akan mendapatkan *chip* sebanyak 30 *million* sampai dengan 4 *billion*.

Jika pemain menginginkan *top up* lewat aplikasi game *Higgs Domino Island* maka langkah yang akan di lakukan adalah *pertama*, pemain harus log in game tersebut, kemudian di bawah terdapat simbol troli yang bertuliskan toko. Di dalam toko tersebut memiliki fasilitas yang meyediakan pilihan untuk pembelian *Chip* (koin). Jika ingin membeli *chip* di fitur toko ini pemain bisa membelinya dengan menggunakan pulsa operator. *Chip* yang dijual didalam toko ini mulai dari 30.000.000 *chip* dengan membayar Rp5000; pulsa. Jika pemain sudah menentukan *chip* yang diinginkan selanjutnya bisa melakukan pembayaran yang disediakan oleh game, bisa membayar dengan pulsa, kartu debit atau kredit, dan bisa juga melalui aplikasi dana. Jika sudah melakukan pembayaran maka *chip* tersebut akan otomatis masuk dan bisa digunakan untuk bermain game yang diinginkan.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*



gambar 3. 6 Tampilan toko chip pada game online *Higgs Domino Island*

Para pemain game online *Higgs Domino Island* rela mengeluarkan uangnya untuk sekedar membeli *chip*. Mereka membeli *chip* agar tetap bisa memainkan permainannya jika *chip* yang didapatkan dari aplikasi game *Higgs Domino Island* yang secara gratis sudah habis. Bahkan hampir semua para pemain pernah membeli *chip* tersebut dan sudah menjadi kebutuhan utama. Seperti yang dilakukan oleh Wahyu hampir setiap harinya melakukan *top up* hanya semata untuk mengejar kemenangan yang didapatkan dari game tersebut.

Namun pemain tidak perlu khawatir dalam aplikasi game *Higgs Domino Island* terdapat fitur kirim. Fitur kirim ini digunakan untuk pemain mengirimkan *chip* kepada pemain yang lain, secara gratis atau bisa juga diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga yang lebih murah, fitur ini termasuk kedalam langkah *kedua* cara untuk mendapatkan *chip*. Transaksi *chip* melalui fitur kirim bisa dilakukan secara *face to face* atau bisa dilakukan melalui media sosial. Pemain yang menjual atau memberikan *chip* dengan cara

gratis ini mendapatkannya dari hasil kemenangan.¹⁵ Dalam praktiknya fitur kirim ini dimanfaatkan seseorang yang mendapat keuntungan untuk menjual *chip* nya kepada pemain lain.

Seperti hasil wawancara bersama Wahyu seorang pemain dan juga pembeli, menjelaskan bahwa jika ingin mendapatkan *chip* secara gratis maka pemain bisa menghubungi pemain yang mendapatkan kemenangan dengan cara meminta sedekah, misalnya kalau melalui media sosial pemain langsung mengirimkan pesan (minta sedekah dong), hal ini sering dilakukan kepada sesama pemain yang sudah akrab.¹⁶

Ni'am salah satu pemain yang memanfaatkan keuntungannya untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara menjadi agen penjualan *chip*. Agen adalah pihak yang menjual produk dari distributor ke retail atau menjualnya kepada konsumen secara langsung, agen berfungsi sebagai perantara antara distributor dengan retail dan konsumen.¹⁷ Seseorang bisa menjadi agen bilamana orang tersebut membeli *chip* milik orang yang beruntung memenangkan permainan tersebut lalu menampung *chip* tersebut kemudian jika ada pemain yang membutuhkan maka dia akan menjualnya, namun para

¹⁵ Wahyu, *Wawancara*, 1 Januari 2023, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

¹⁶ Ni'am, *Wawancara*, 5 Januari 2023, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

¹⁷ <https://www.google.com/search?q=perbedaan+agen+dan+distributor&oq=perbedaan+agen+&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l8.7160j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses 7 Januari 2023

agen membeli *chip* tersebut dengan harga yang murah sehingga agen tersebut mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Dalam jual beli harga *tsaman* atau harga merupakan unsur terpenting. Karena harga merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sebagai imbalan atas objek yang dibeli. Harga tersebut harus dinyatakan secara jelas dan pasti, biasanya para penjual dan pembeli melakukan tawar menawar untuk mendapatkan harga yang disepakati. Pembayaran tersebut boleh dilakukan secara tunai atau tidak tunai.

Agen memperoleh *chip* tersebut dengan cara membeli kepada teman-temannya yang telah beruntung, dan pembeli *chip* tersebut bukan hanya orang sekitarnya saja melainkan *chip* tersebut juga dijual secara online atau offline, biasanya penjual menawarkan *chipnya* melalui grup yang ada di *facebook*, *marketplace* dan lain sebagainya. Biasanya ni'am membeli *chip* tersebut kepada temanya dengan harga Rp50.000; per B (*Billion*) kemudian ia menjual kepada orang lain dengan harga Rp60.00; per B (*Billion*).¹⁸ Biasanya para agen bisa menjual sekitar 20-30 *billion* setiap harinya, dan para agen biasanya mendapatkan keuntungan sekita Rp200.000-Rp300.000; per harinya. Berikut ini adalah daftar harga *chip* yang ditawarkan oleh Ni'am :

¹⁸ Ni'am, *Wawancara* 5 Januari 2023, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

Daftar Harga *chip*

| Datar <i>Chip</i> | Harga |
|--------------------------|--------------|
| 300 Million | 20.000 |
| 500 Million | 30.000 |
| 1 Billion | 60.000 |
| 2 Billion | 120.000 |
| 5 Billion | 300.000 |
| 10 Billion | 590.000 |

Table 3.1 daftar harga *chip* dari agen penjual *chip* yang bernama Ni'am

Ada banyak cara untuk mendapatkan *chip* tersebut, namun kebanyakan para pembeli menggunakan sistem transaksi jual beli *chip* tersebut dengan cara melalui sistem COD (*Cash On Delivery*), melalui sistem transfer, melalui sistem kredit, atau melalui sistem *Top Up* pada aplikasi yang menyediakan *chip* tersebut.

Keterkaitan kegiatan dan produk dalam hal ini mencakup pada kegiatan game online *Higgs Domino Island* dan jual beli *chip*. Seperti yang dijelaskan oleh Alfian berpendapat bahwa game online *Higgs Domino Island* ini termasuk kedalam permainan judi online, karena didalam permainan tersebut secara terang-terangan menawarkan pertaruhan antar pemain game, dan terdapat keuntungan yang ditawarkan dalam permainan tersebut, jadi *chip* tersebut

termasuk kedalam objek utama dalam melangsungkan permainan game online *Higgs Domino Island*".¹⁹ Jual beli *chip* tersebut suatu usaha untuk mendapatkan *chip* dengan cara yang mudah dan untuk menambah penghasilan para penjual. Penjual mendapatkan keuntungan lewat jual beli *chip* sedangkan pemain membeli *chip* tersebut untuk bisa menjalankan game online *Higgs Domino Island*.

¹⁹ Alfian, *Wawancara*, 19 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI DAN FATWA DSN MUI NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP JUAL BELI *CHIP* PADA GAME ONLINE *HIGGS DOMINO ISLAND* DI DESA GUYANGAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

A. Analisis Praktik Transaksi Jual beli *Chip* Game Online *Higgs Domino Island* Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Jual beli menjadi salah satu bentuk dari interaksi sosial antar sesama individu namun didalamnya terdapat dasar syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Jual beli merupakan sebuah kegiatan tukar menukar barang atau jasa dimana hal tersebut terdapat manfaatnya dan jual beli termasuk salah satu bentuk dari kegiatan manusia dan kegiatan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu hal utama dari terbukanya pintu rezeki yakni melalui perdagangan atau jual beli. Dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW ada banyak penjelasan terkait dengan tata cara jual beli yang benar sesuai dengan syariat islam. Bukan hanya ketentuan penjual dan pembeli saja, namun barang yang akan diperjual belikan juga ada ketentuannya.¹

¹ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.3, Desember 2015, hlm. 240

Jika dilihat masyarakat di Desa Guyangan bukan hanya petani garam dan para pemilik tambak, akan tetapi ada yang berprofesi sebagai pedagang, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini banyak di temui berbagai macam jual beli yang ada di Desa Guyangan salah satunya yaitu jual beli *chip Higgs Domino Island*. Para remaja di wilayah Desa Guyangan sering memperjualbelikan *chip* untuk menambah penghasilan. Bisa dikatakan para remaja yang bermain game online *Higgs Domino Island* tersebut rata-rata pernah melangsungkan transaksi jual beli *chip*.

Jual beli juga bisa dilakukan dengan cara bertemu antara penjual dan pembeli, atau bisa juga dilakukan dengan cara online, tanpa ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Alat pembayarannya pun bisa menggunakan jenis transaksi yang sudah modern, bisa melalui via transfer bank, kartu kredit, COD (*Cash On Delivery*), dan lain sebagainya.

Dalam game online *Higgs Domino Island Chip* merupakan syarat utama untuk bisa menjalankan permainan tersebut. *Chip* merupakan benda maya atau *virtual* yang tidak memiliki wujud bentuknya tetapi benda ini bermanfaat untuk menjalankan game online *Higgs Domino Island*, karena *Chip* merupakan salah satu syarat utama untuk pemain bisa menggunakan permainan *Higgs Domino Island*. Game online *Higgs Domino Island* sebenarnya memberikan *chip* secara gratis setiap harinya kepada semua pemain yang sudah memiliki akun ID masing-masing tanpa terkecuali. Namun saat pemain terus memainkan

permainan ini tanpa mendapatkan kemenangan *chip* tersebut semakin lama berkurang dan akan habis. Jika pemain ingin mendapatkan *chip* tersebut maka pemain mencari alternatif lain dengan cara membeli *chip* tersebut kepada seseorang yang telah beruntung mendapatkan kemenangan. Di situlah transaksi jual beli *chip* dimulai. Pemain biasanya membeli *chip* tersebut kepada temanya sendiri atau bisa membeli melalui agen yang menyediakan *chip* tersebut, biasanya jual belinya dilakukan secara *face to face* atau melalui media sosial.

Pelaksanaan jual beli *chip* ini biasanya dilakukan secara individu, melalui agen, atau *top up*. Agen penjualan *chip* banyak ditemui di grub *facebook*, *marketplace* atau disekitar kelompok pemain game online *Higgs Domino Island*. Namun jika melakukan *top up chip* tersebut maka harga yang ditawarkan lebih mahal dibandingkan dengan membeli di agen, kepada teman sendiri yang mendapatkan kemenangan, atau *marketplace*. Penjual dan pembeli biasanya saling berkontribusi untuk menjual atau membeli *chip* tersebut. Misalnya jika pemain yang mendapatkan keuntungan yang banyak maka pemain bisa menjual *chipnya* ke agen atau di iklankan sendiri di grub tersebut. Dan sebaliknya jika nanti pemain kehabisan *chip* maka ia bisa membelinya di salah satu grub *facebook*, *marketplace* atau secara *top up*. Biasanya di *marketplace* tersebut banyak ditemui pada aplikasi belanja online seperti *shopee*.

Jual beli *chip* yang dilakukan secara *face to face* biasanya transaksinya melalui sistem COD (*cash on delivery*) dengan cara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk menentukan tempat atau wilayah yang mereka sepakati. Biasanya transaksi melalui COD (*cash on delivery*) kebanyakan dilakukan oleh seseorang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Sistem COD (*cash on delivery*) banyak diminati oleh pembeli, karena pembeli lebih bisa leluasa untuk melihat proses transaksinya dan lebih aman dibandingkan dengan transaksi model lainnya. Jadi sistem COD (*cash on delivery*) tersebut untuk menghindari dari penipuan. Selain sistem COD (*cash on delivery*) transaksi jual beli *chip* bisa dilakukan dengan cara transfer bank, bahkan di *marketplace* ada yang menyediakan sistem angsuran atau sistem kredit.

Biasanya para agen membeli kepada pemain yang beruntung mendapatkan *chip* tersebut dengan harga 50.000 per *billion* (miliar). Jadi agen menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga 60.000 per *billion* (miliar). Para agen bisa menjual sekitar 20-30 *billion* setiap harinya, dan para agen biasanya mendapatkan keuntungan sekita Rp200.000-Rp300.000; per harinya.

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli *Chip* Pada Game Online *Higgs Domino Island* Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Transaksi jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* yang berada di Desa Guyangan tersebut dilakukan oleh para remajanya untuk

mendapatkan tambahan penghasilan. *Chip* yang menjadi objek jual beli berbentuk *virtual*, dimana benda tersebut tidak dapat diraba namun benda tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjalankan permainan game *Higgs Domino Island*.² Sebenarnya *chip* ini bentuknya persis seperti pulsa, karena dapat dimanfaatkan, contohnya pulsa operator yang bisa digunakan untuk telfon atau SMS, lalu pulsa listrik dan lain sebagainya.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli terdapat ketentuan sebagai berikut ini :

1. Ketentuan Terkait *Sighat Al-Aqd*

Sighat Al-Aqd merupakan salah satu hal yang paling penting dalam melaksanakan transaksi jual beli. Akad haruslan dinyatakan secara tegas dan jelas dan harus bisa dimengerti oleh penjual atau pembeli. Akad bisa dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung (melalui media elektronik). Akad jual beli boleh dilakukan secara isyarat, lisan, tertulis, atau dengan sebuah tindakan.³

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, bahwa ketentuan terkait *Sighat Al-Aqd* baik dari penjual ataupun pembeli *Chip* yang berada di Desa Guyangan sudah terpenuhi. Karena dalam jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* akad yang digunakan sudah jelas dan bisa

² Alfian, *Wawancara*, 19 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

³ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> diakses 22 Desember 2022

dimengerti oleh penjual atau pembeli. Jual beli *chip* biasanya melalui para agen atau menawarkan kepada pemain yang membutuhkan *chip*. Dalam praktik jual beli *chip* tersebut banyak yang menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) yang mana penjual dan pembeli menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli *chip* kemudian melakukan akad secara bertemu *face to face*. Namun ada juga yang melakukan akad jual beli *chip* melalui media elektronik, seperti WA, *Facebook*, atau lainnya dengan mengirimkan pesan, serta di sertai bukti pembayaran dan bukti pengiriman *chip* tersebut.

2. Ketentuan Terkait Para Pihak

Terkait para pihak yang melangsungkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli boleh berupa orang atau boleh dipersamakan dengan orang, para pembeli haruslah seseorang yang sudah cakap hukum sesuai dengan peraturan syariah atau perundang-undangan. Penjual dan pembeli memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli dari pemilik asalnya atau kewenangan untuk diwakilkan. Artinya penjual memiliki penuh atas barang atau objek yang akan diperjual belikan.⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, bahwa ketentuan para pihak yang melaksanakan transaksi jual beli *chip* tersebut

⁴ <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/> diakses 22 Desember 2022

semuanya adalah orang yang dimana penjual dan pembelinya sudah baligh dan cakap hukum. Para pihak yang dikategorikan sebagai seseorang yang cakap hukum dalam jual beli Islam seperti, berakal sehat, sudah baligh.⁵ Transaksi jual beli *chip* tersebut penjual atau agen yang bernama Ni'am telah berumur 25 tahun sedangkan pembeli rata-rata berumur 20-30 tahun.

3. Ketentuan Terkait *Mutsman (Mabi')*

Mustman mabi' merupakan bentuk dari barang atau hak, dalam hal ini berupa barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat menurut syariah. *Mustman mabi'* harus memiliki wujud, pasti atau tertentu, dapat diserahterimakan pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan, atau menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*, serta *mabi'* berupa hak berlaku alam ketentuan dan batasan yang telah ditentukan oleh Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan undang-undang yang berlaku.⁶

Jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* ini sudah terlihat dengan jelas bahwa *chip* tersebut meliki wujud dan bisa diserahterimakan namun *chip* yang akan diperjual belikan akan dimanfaatkan untuk permainan slot. Didalam slot tersebut para pemain bertaruh untuk memenangkan *chip*.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.15

⁶ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> diakses 22 Desember 2022

Kemudian hasil dari kemenangan *chip tersebut* akan diperjual belikan. Dalam hal ini sudah jelas bahwa objek yang akan diperjualbelikan tidak memiliki manfaat barang menurut kriteria agama, serta objek barang berupa *chip* tersebut dihasilkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah karena termasuk kedalam *maisîr*.

4. Ketentuan Terkait *Tsaman*

Tsaman atau harga dalam transaksi jual beli harus dinyatakan secara pasti saat berlangsungnya akad, dalam hal ini boleh dilakukan secara tawar menawar sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Saat melakukan transaksi pembayaran boleh dilakukan secara tunai, tangguh, atau angsur.⁷

Dalam jual beli *chip* harga yang ditawarkan penjual biasanya sekitar Rp. 60.000 per *billion*. Penjual dan pembeli bisa melakukan tawar menawar untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Pembeli juga dapat memilih alat pembayaran, biasanya jika penjual dan pembeli melakukan sistem COD (*cash on delivery*) maka alat pembayarannya secara tunai. Namun jika *chip* tersebut di perjual belikan secara online maka alat pembayarannya bisa secara transfer bahkan ada menyediakan untuk dibayar menggunakan sistem kredit. Namun jika ingin melakukan pembayaran

⁷ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> diakses 22 Desember 2022

secara kredit maka harga jual belinya berbeda, hal ini disepakati oleh penjual dan pembeli. Terkait dengan harga jual beli *chip* tersebut penjual dan pembeli sudah saling bersepakat untuk menentukan harga yang disetujui, jadi dalam penentuan *tsaman* atau harga jual beli *chip* tersebut sudah memenuhi unsur syarat jual beli.

5. Ketentuan Terkait Kegiatan dan Produk

Jual beli terdapat beberapa akad diantaranya adalah akad *murabahah*, akad salam, dan akad *istishna'*, terkait dengan kegiatan dan produk terdapat ketentuan mengenai *dhawabith* dan *hudud*. Akad-akad tersebut diatur di dalam fatwa DSN MUI, akad *murabahah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 4 tahun 2000, akad salam terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 5 tahun 2000, dan akad *istishna'* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 6 tahun 2002.⁸

Higgs Domino Island merupakan game yang berbasis online, game online tersebut saat ini menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang bahkan ada yang memanfaatkan game online tersebut untuk menambah penghasilan. Namun terkait dalam permainan game online *Higgs Domino Island* tersebut berbasis game slot. Untuk memainkan game *Higgs Domino Island* pemain membutuhkan sebuah

⁸ <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> diakses 22 Desember 2022

produk atau objek barang yang berupa *chip* untuk menjalankan permainan tersebut.⁹ Dalam hal ini mengenai kegiatan game *Higgs Domino Island* tersebut mengandung pertaruhan antar pemain dan termasuk kedalam *maisîr*. Sedangkan *chip* tersebut sebagai objek atau barang yang akan diperjual belikan didapatkan dari hasil pertaruhan. Ketentuan terkait kegiatan dan produk dalam permainan game online *Higgs Domino Island* dan jual beli *chip* tersebut melanggar aturan mengenai *hudud*. Jadi *hudud* sebagai bentuk larangan oleh Allah yang dilarang untuk tidak didekati, seperti halnya permainan yang mengandung unsur judi.

Menurut pandangan hukum Islam segala bentuk permainan diperbolehkan (*mubah*) asal di dalam permainan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Berdasarkan hasil dari wawancara mengenai jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* jika dilihat, *chip* yang menjadi objek jual beli ini belum sepenuhnya memberikan manfaat tetapi *chip* ini terdapat banyak *kemudharatan*.

Objek barang jual beli yang berupa *chip* jika dilihat terdapat syarat yang belum terpenuhi. Syarat yang dimaksud di sini adalah syarat tentang *Mutsman Mabi* 'dan ketentuan terkait dengan kegiatan dan produk. *Mutsman Mabi* ' atau barang yang berupa *chip* pada game online *Higgs Domino Island*

⁹ Alfian, *Wawancara* 19 Desember 2022

didapatkan dengan cara hasil pertaruhan *chip* antar pemain. Ketentuan terkait kegiatan dan produk juga telah melanggar aturan Allah karena terdapat pelanggaran mengenai aturan *hudud*. Kegiatan serta objek yang akan digunakan untuk jual beli termasuk kedalam unsur *maisîr*.

Maisîr adalah bentuk transaksi yang di dalamnya tidak ada unsur kepastian dan bersifat untung-untungan. Dalam bahasa arab secara harfiah kata *maisîr* adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah tanpa tanpa harus bekerja keras atau mendapatkan sebuah keuntungan tanpa harus bekerja atau sering kita sebut dengan nama judi. Dalam istilah terminologi judi adalah suatu bentuk transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan suatu transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.¹⁰ Suatu perkara bisa dikatakan sebagai judi jika memenuhi tiga kriteria sebagai berikut : *pertama*, terdapat taruhan berupa materi atau harta yang berasal dari kedua belah pihak yang melakukan perjudian, *kedua* terdapat unsur permainan yang menentukan pemenang dan yang kalah. *Ketiga* terdapat pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi bahan taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

¹⁰ Diana Izza, Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Keadaban*, Vol.3, No.2, 2021, hlm. 28

Perjudian dalam agama Islam memang sangat dilarang secara tegas. Hal ini dapat dilihat didalam Al-Qur'an, *As-Sunnah* dan *ijma'*. Al- Qur'an Allah menjelaskan didalam surah Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah , adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*¹¹

Dalam *As-Sunnah* menjelaskan *“Barang siapa yang bersumpah dengan sumpahnya ia berkata: Demi latta, Demi uzza! Maka hendaklah dia mengucapkan laa ilaaha iaallah. Barang siapa yang berkata kepada temanya Kemarillah kuajak engka bertaruh, berjudi, maka hendaklah ia bersedekah.”*¹²

Dari semua uraian dan analisis mengenai fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 dapat diambil kesimpulan bahwa dari ketentuan tersebut transaksi jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* tidak diperbolehkan, karena dilihat dari praktik permainan game online *Higgs Domino Island* tersebut hanya untuk pertaruhan *chip* antar pemain. Pertaruhan *chip* antar pemain tersebut termasuk kedalam *maisîr*. Semua

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya : Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, cet. Ke-3, 2009), hlm.520

¹²Imam Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin Jidil 5*, (Jakarta Timur : Darul Falah, 2003), hlm.491

bentuk jual beli yang salah satu dari rukun atau syaratnya yang belum terpenuhi maka jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli yang tidak sah seperti halnya jual beli *chip*. Karena untuk menghindarkan perbuatan yang dilarang Allah swt berupa *maisîr*. Bahwa tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan sesuatu barang yang didapatkan dari hasil perjudian atau didapatkan dari hasil perbuatan yang dilarang oleh Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* biasanya dilakukan secara offline atau online. Para penjual memasarkan *chip* tersebut secara individu, melalui para agen, atau melalui sistem *top up*. Jika secara individu maka penjual menawarkannya kepada para pemain, para agen, atau di perjualbelikan sendiri di media sosial. Jual beli melalui sistem *top up* ini bisa langsung di aplikasi game *Higgs Domino Island*, atau di platform seperti unipin, codashop dan lain sebagainya. Jual beli *chip* rata-rata dilakukan secara *face to face* melalui sistem COD (*Cash On Delivery*) Untuk transaksi pembayarannya bisa secara tunai atau non tunai melalui sistem transfer. Jual beli *chip* yang dilakukan secara online banyak ditemui di media sosial (WA, Facebook, Ig, dan lain sebagainya), dan *marketplace*. Biasanya jual beli *chip* melalui *marketplace* para penjual menawarkan sistem pembayaran kredit dengan harga sedikit lebih mahal dari harga jual biasanya, namun harga yang sedikit lebih mahal tersebut disetujui oleh pembeli.

2. Hasil analisis yang sudah dipaparkan maka ditarik garis besarnya bawah Menurut fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap transaksi jual beli *chip* yang ada di Desa Guyangan, terdapat sebagian ketentuan yang sudah terpenuhi dan ketentuan yang belum terpenuhi. Ketentuan yang sudah terpenuhi antara lain (*Sighat Al-Aqd*, Para Pihak, dan *Tsaman*), sedangkan ketentuan yang belum terpenuhi (*Mutsman Mabi'*, *Ketentuan Terkait Kegiatan dan Produk*). Barang yang akan diperjual belikan harus dimanfaatkan menurut syariah, jadi untuk pemanfaatan barang tersebut belum terpenuhi, karena barang tersebut akan digunakan untuk pertarungan antar pemain. Hal ini untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu berupa *Maisîr*.

B. Saran

1. Untuk para pemain game online *Higgs Domino Island* bermainlah sewajarnya dan jangan menyia-nyiakan waktu.
2. Untuk para penjual *chip* sebaiknya lebih memilah barang atau objek apa yang akan diperjual belikan sehingga nanti bisa berkah dan bermanfaat.
3. Untuk para pembeli *chip Higgs Domino Island* sebaiknya lebih bisa memanfaatkan uang untuk hal-hal yang lebih penting.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Azzam, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010)
- Ahmadi Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Depok, Sleman, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,2016)
- Badri Arifin Bin Muhammad,*Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, cet.1, (Jakarta: Darul Haq, 2015)
- Bulughul Maram no 784
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lentera Abadi)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lentera Abadi), 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsiranya : Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, cet. Ke-3, 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsiranya : Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, cet. Ke-3, 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsiranya : Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, cet. Ke-3, 2009)
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005),
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- Fahrudin Muhammad, dkk, *Teori-Teori dalam Fiqh dan Gharar*, (Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2022)
- Hakim, *Wawancara*, 21 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)

- Hartono Jogiyanto, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : ANDI, 2018)
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Jabar Bakar Abu, Minhajul Muslim, terj. Oleh Andi Subarkah, (Cet.1, Solo : Insan Kamil, 2009)
- Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014)
- Lubis K Suhardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Mardani, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008)
- Muhammad Ibnu dan Guntoro, *Dunia Perbankan dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah dalam Bingkai Deskripsi Teori dan Aplikasi*, (Bogor : Guepedia, 2021)
- Nawawi Imam, *Syarah Riyadhus Shalihin Jidil 5*, (Jakarta Timur : Darul Falah, 2003),
- Qardhawi Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohonhan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sa'diyah Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara : UNISNU PRES, 2019)
- Sarwat Ahmad, *Fiiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiih Publishinqg, 2018)
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: kencana, 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Radan D*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2013),
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

- Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001)
- Syafei Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999)
- Syarifudin Amir, *Garis-Gais Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan Tafsir Ibnu. Surat Al-Baqarah ayat 275, Jilid 3
- Tirmidzi HR, “Kitab Al-Bayu”, “*Bab Ma Ja-a Fu Tijarati*” (lihat “ash-shahilihah” no.3453)
- W John, Creswell, *Reseach Desigh, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013)
- Waluya Bagja, *Sosiologi Menyelami sosiologi di masyarakat*, (Bandung : PT Setia Purna Inves, 2006)

WEBSITE

- <https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/kabar-bengkulu/pr-2505396532/higgs-domino-island-termasuk-judi-online-ini-penjelasan-polisi#:~:text=Game%20online%20Higgs%20Domino%20termasuk,adalah%20belaka%2C%20atau%20tidak%20pasti>, Diakses 31 Oktober 2022
- <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/> Diakses 11 Oktober 2022
- <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/> Diakses 20 Maret 2023
- <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> diakses 22 Desember 2022
- <https://metodeku.com/apa-itu-chip-domino/> Diakses 17 Maret 2023
- <https://www.google.com/search?q=perbedaan+agen+dan+distributor&oq=perbedaan+agen+&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l8.7160j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses 7 Januari 2023
- <https://www.google.com/search?q=trend+game+higgs+domino+sejak+kapan&oq=trend+game+higgs+domino+sejak&aqs=chrome.2.69i57j33i10i160l3.17337j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses pada 5 Januari 2023

JURNAL

- Ermawati, Nadiyah Rahmani, Nurdin Nurdin, “Analisis transaksi jual beli account game online mobile legends menurut perspektif ekonomi islam , (studi pada mobile legends community hero di Palu)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3. No. 1, 2021
- Izza Diana, Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Keadaban*, Vol.3, No.2, 2021
- Jurnal, M.Fadly Setiawan, Andi Sudarmin Azis, Rahmah Muin, “Transaksi Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Island Menurut Fiqh Muamalah”, *Jurnal Perguruang : Conference Series, Volume 3, Nomor 2, November, 2021*
- Mashur Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Higgs Domino Island”, *Jurnal AlSyirkah*, Vol.3, No.1, April 2022
- Muchtar Hamzah Eva, Muamalah Terlarang : Maysir dan Gharar, *Jurnal Asy-syukriyyah*, Vol.18
- Rafiqi Yusep, Al-Dhawabith Al-Fiqiyyah Yang Berkaitan Dengan Jual Beli (Tinjauan Ringkas dalam Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata Daulah Utsmaniyah : *al-majallah al-ahhkam al-adliyyah*), *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Universitas Tsikmalaya
- Ritonga Masjulita, Nurhotia Harahap, “Transaksi Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol.3, No.4, Agustus 2022
- Sagara Satria, Achmad Mujab Masykur, Gambaran Online Gamer, *Jurnal Empati*, Vol.7, No.2, April 2018
- Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.3, Desember 2015
- Surbakti Krista, Pengaruh Game Online Terhadap Remaja, *Jurnal Curere*, Vol.1, No.1, April 2017

SKRIPSI

Skripsi, Hendra Kesuma, *Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Madzhab Syafi'I*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

Skripsi, Muhammad Riasat Umar Al Hakim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Bls)*, (Universitas Negeri Makasar, 2021)

Skripsi, Parianto, *Jual Beli Chip Pada Game Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Gamers di Telaga Dewa Kota Bengkulu)*, (IAIN Bengkulu, 2021)

WAWANCARA

Aditiya, *Wawancara* 24 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

Alfian, *Wawancara*, 19 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

Hakim, *Wawancara*, 21 Desember 2022, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

Ni'am, *Wawancara* 5 Januari 2023, di Desa Guyangan Trangkil Pati

Wahyu, *Wawancara*, 1 Januari 2023, di Desa Guyangan, Trangkil, Pati

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar pertanyaan wawancara kepada penjual

- a. Siapa nama dan berapa usia anda ?

Jawaban : Ni'am, umur 25 tahun

- b. Kapan memulai bisnis jual beli *chip* game online *Higgs Domino Island* ?

Jawaban : Bisnis jual beli *chip* game online *Higgs Domino Island* ini saya mulai sekita tahun 2021, saat saya di PHK dari tempat kerja, dan saya melihat adanya peluang dalam jual beli *chip* tersebut, karena pendapatan dari jual beli *chip* sangat menggiurkan.

- c. Bagaimana sistem jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island* ?

Jawaban : Sistem jual beli *chip* tersebut dilakukan secara online maupun offline, jika dilakukan secara online jual beli tersebut biasanya banyak dijumpai di marketplace, grub facebook atau yang lainnya. Namun jika dilakukan secara offline maka penjual dan pembeli langsung bertemu, biasanya penjualan *chip* secara offline ini dilakukan oleh seseorang yang sudah mengenal.

- d. Bagaimana proses saat transaksi jual beli *chip* pada game online *Higgs Domino Island*?

Jawaban : Proses transaksi jual beli *chip* bisa dilakukan dengan cara melalui *top up* lewat apliaski yang sudah disediakan, transaksi melalui pembayaran sistem transfer atau COD (*cash on delivery*).

- e. Berapa daftar harga penjualan per *chip* ?

Jawaban : Jika ingin membeli *chip* melalui aplikasi *top up* harganya sedikit lebih mahal di banding dengan membeli ke sesama pemain atau agen. *Chip* yang dijual di dalam toko ini mulai dari 30.000.000 *chip* dengan membayar Rp5000; pulsa. Namun jika membeli sesama pemain atau agen biasanya harganya sekitar Rp60.000; per B (*Billion*).

Daftar Harga *chip*

| Datar <i>Chip</i> | Harga |
|-------------------|---------|
| 300 Million | 20.000 |
| 500 Million | 30.000 |
| 1 Billion | 60.000 |
| 2 Billion | 120.000 |
| 5 Billion | 300.000 |
| 10 Billion | 590.000 |

- f. Darimana *Chip* tersebut diperoleh?

Jawaban : *Chip* yang dijual didapatkan dari membeli kepada sesama pemain yang beruntung mendapatkan kemenangan, atau mencari promosi jual beli *chip* yang ada di grub fb, saya membeli dengan harga yang sedikit lebih murah yakni sekitar 1B dengan harga Rp50.000; kemudian saya jual 1 B dengan harga Rp60.000; selanjutnya *chip* itu saya tampung terlebih dahulu.

g. Apa alasan anda menjual *chip*?

Jawaban : Karena waktu dahulu saya di PHK dari tempat kerja, lalu saya melihat peluang yang menggiurkan di jual beli *chip* setelah itu saya mulai memanfaatkan keuntungannya untuk mencari tambahan penghasilan.

Kesimpulan Daftar wawancara kepada pembeli

a. Siapa nama anda dan berapa usia anda :

Jawaban : Alfian, Hakim, Wahyu, Aditya (Rata-rata usia 20-30 tahun)

b. Apa alasan anda membeli *chip* ?

Jawaban : Alasan membeli *chip* agar tetap bisa memainkan permainannya jika *chip* yang didapatkan dari aplikasi game *Higgs Domino Island* yang secara gratis sudah habis. Bahkan hampir semua para pemain pernah membeli *chip* tersebut dan sudah menjadi kebutuhan utama. Dan rata-rata pemain membeli *chip* tersebut untuk mengharapkan sebuah keuntungan atau kemenangan dalam pertarungan *chip* antar pemain agar bisa diperjual belikan kembali.

- c. Mengapa membeli *chip* kepada pemain yang mendapatkan keuntungan atau agen? Kenapa tidak membeli *chip* ditoko atau di tempat *top up chip*?

Jawaban : Karena *chip* yang diberikan secara gratis oleh game *Higgs Domino Island* tersebut habis akibat kalah dalam pertaruhan. Jika membeli *chip* kepada seseorang yang telah beruntung mendapatkan keuntungan maka harga jualnya lebih murah dibandingkan dengan *top up* yang harga jualnya lebih mahal. Makanya banyak pemain yang lebih memilih membeli *chip* tersebut kepada pemain yang beruntung atau lewat agen

- d. Jika membeli *chip* untuk sebuah permainan apakah anda tidak merasa dirugikan?

Jawaban : Menurutnya jika membeli *chip* tersebut untuk mengejar sebuah keuntungan mendapatkan *chip* yang lebih banyak maka pemain tidak merasa dirugikan, karena membeli *chip* tersebut secara sadar atas keinginan sendiri.

- e. Lalu bagaimana cara memainkan permainan game online *Higgs Domino Island* ?

Jawaban : Cara memainkan game online *Higgs Domino Island* tinggal mengunduh aplikasi permainan tersebut yang sudah tersedia di Playstore atau Appstore, selanjutnya pemain bisa mendaftar untuk mendapatkan ID, setelah berhasil log in pemain sudah bisa memilih permainan yang disediakan di dalam game tersebut

f. Apa saja permainan yang disediakan dalam game online *Higgs Domino Island*?

Jawaban : Permainan yang disediakan dalam game online *Higgs Dmino Island* sangatlah banyak namun didalam permainan tersebut fitur taruhan. Antara lain permainan tersebut berupa kartu remi poker, dan kartu gaple domino. Tidak hanya itu saja *Higgs Domino Island* juga menyediakan menu game utama dengan menggunakan kartu, diantara kartu yang terdapat pada game tersebut yaitu, kamar biasa, kamar bet (berisi kartu gaple atau domino), kartu remi atau poker, game (*qiuqiu*), kartu yang berbasis santai. Kartu yang berbasis santai ini menyedikan berbagai macam permainan diantaranya, berisi game 8 ball, dam, susun kata, wood blast, congklak, puzzle, catur, jagoan ayam, tebak gambar, classic solitaire, dan solitaire. simbol lainnya ini jika ditekan terdapat beberapa macam permainan juga didalamnya diantara permainan tersebut adalah kartu remi poker texas, kartu 41, kamar 5 kartu atau domino, gin rummy, samgong, domino,cangkulan, dan capsu susun. Tidak hanya permainan itu saja ada game yang bernama slot. Didalam menu game slot ini terdapat jenis room yang bernama jackpot antarlain yakni, DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok,5 Dragons, dan FaFaFa. Permainan ini paling populer di game *Higgs Domini Island*.

g. Mengapa anda memilih memaikan game online *Higgs Domino Island*?

Jawaban : Karena permainan ini bersifat komersil yang dimana setiap permainan tersebut bisa mendapat keuntungan secara ekonomi, serta permainan tersebut bisa memperoleh keuntungan dari sebuah *chip* yang dimenangkan oleh

pemain. Dan game online *Higgs Domino Island* ini juga untuk mengisi waktu luang.

- h. Keuntungan atau bonus apa saja yang diperoleh pemain dalam game online *Higgs Domino Island* ?

Jawaban : Dalam *Higgs Domino Island* menyediakan bonus berupa kupon pulsa dan *chip* secara gratis setiap harinya. Tidak hanya itu saja jika memainkan slot mendapatkan tiga scatter pada saat slot tersebut berhenti maka pemain akan mendapatkan *free spin* sejumlah delapan sampai sepuluh kali dan hal itu bisa memberikan keuntungan bagi pemain. Namun pemain juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar yakni bernama *jackpot* (hadiah utama dari sebuah permainan atau undian). Dan sembari mengisi waktu kosong game online *Higgs Domino Island* juga bisa menambah pendapatan dari hasil kemenangan dengan cara menjual *chip* kepada yang membutuhkan atau kepada agen.

- i. Bagaimana pandangan anda mengenai game *Higgs Domino Island*?

Jawaban : Menurut saya sebagai pemain game *Higgs Domino Island* ini salah satu game judi online yang sudah diminati oleh masyarakat.

- j. Bagaimana cara anda mendapatkan *chip* ?

Jawaban : Ada beberapa cara untuk mendapatkan *chip* antara lain dengan menantikan bonus harian yang diberikan oleh pihak game *Higgs Domino Island* setiap harinya, bisa juga dengan cara membeli kepada pemain lain yang

mendapatkan keuntungan lebih banyak, membeli ke agen, meminta kepada teman dengan sistem sedekah, atau dengan cara *Top up* melalui aplikasi game tersebut.

Lampiran 2


Dokumentasi

- a. Foto situasi pemain *Higgs Domino Island* di warung kopi yang ada di Desa Guyangan





b. Dokumentasi penjual dan pembeli *chip* yang dilakukan secara online melalui agen



c. Dokumentasi Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Anita Hidayatun Solikah
2. NIM : 192111115
3. Tempat, Tanggal lahir : Wonogiri, 22 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jaten, Wonokerto, Wonogiri
6. Nama Ayah : Suratno
7. Nama Ibu : Suparni
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Salafiyah Kajen Lulus Tahun 2013
 - b. MTS Salafiyah Kajen Lulus Tahun 2016
 - c. MA Salafiyah Kajen Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masul Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Maret 2023

Anita Hidayatun Solikah